



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060/39 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Handwritten signature and initials.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melakukan survey harga barang/ jasa;
 2. memprediksi/merumuskan estimasi Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan tingkat laju inflasi, kenaikan Bahan Bakar Minyak dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi fluktuasi harga;

11

3. menginventarisir usulan dari Perangkat Daerah;
4. menyusun, merumuskan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan dan/atau Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maupun kegiatan lain yang dibiayai dari sumber dana lainnya di Kabupaten Purbalingga;
5. melaporkan hasil kegiatan Tim Penyusun Standar Satuan harga Barang/ Jasa kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/39 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 STANDAR SATUAN HARGA
 BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2021

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	<u>TIM PENGARAH</u>	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
	<u>TIM TEKNIS</u>	
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Pelaksana Pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasi Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	7 (tujuh) orang Pelaksana Kabupaten pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	1 (satu) orang pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 
 DYAH HAYUNING PRATIWI 